



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3416/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Juli 2011 memberi kuasa kepada DARLAN, S.H., pekerjaan Advokat berkantor di jalan Abdurrahman Saleh RT.04 RW.01 Talangagung Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon",

Lawan

TERMOHNO umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan SWasta, tempat tinggal di RT Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3416/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 468/58/XI/2010;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga \pm 1 Bulan. Kemudian Pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang terhitung sudah \pm 7 Bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Namun demikian ketika usia pernikahan menginjak 1 bulan mulai terjadi percekcoakan terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- meneruskan dan sulit didamaikan kembali, disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak dapat menerima Pemohon apa adanya;

5. Bahwa puncak dari segala permasalahan tersebut di atas karena diusir Pemohon pergi meninggalkan Pemohon terhitung hingga sekarang sudah \pm 7 bulan;
6. Atas keadaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tennohon walaupun Pemohon sudah berusaha untuk rukun. Pemohon benar-benar menyatakan tidak rela / tidak ridlo dan Pemohon bermaksud menggugat cerai kepada Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang - Undang Perkawinan;
7. Bahwa kemudian Pemohon mohon perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tepat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon karena sudatr tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, sakinah mawadah warohmah sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka Pemohon menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 468/58/XI/2010. diputus oleh perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan hal - hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telatr berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kab. Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 468/58/XI/2010 Tanggal 25 Nopember 2010;(P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Termohon dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun saya baru mendengar jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Termohon dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 9 bulan karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak suka;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHNO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadinya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	250.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	294.000,-